

BARANG MILIK NEGARA – PENATAUSAHAAN – BAPPENAS

2008

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. PER.004/M.PPN/10/2008 : 13 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan uang negara, telah mengakibatkan perubahan pengelolaan barang milik negara/daerah. Agar pengelolaan barang milik negara terutama di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif dan efisien, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penatausahaan barang milik negara di Kementerian PPN/Bappenas. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.OI0/Ket/Z/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 24 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2006, Keppres Nomor 42 Tahun 2002, Perpres Nomor 9 Tahun 2005, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, PMK Nomor 59/PMK.06/2005, PMK Nomor 120/PMK.06/2007, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Penatausahaan BMN yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN; penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan terkait dengan penatausahaan BMN; serta ketentuan sanksi.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 30 Oktober 2008;
  - Dengan ditetapkannya Permen PPN ini, Kepmen PPN Nomor Kep.010/Ket/2/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang-barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Lampiran: Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian PPN/Bappenas, 353 hlm.